

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Penelitian dalam Skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- A. Pelaku Kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*) mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menimbulkan kejahatan – kejahatan yang baru yaitu Kejahatan siber Penipuan Online, Kejahatan siber Pencucian Uang (*Cyber Money Laundering*), Kejahatan siber *Hacking*, Kejahatan siber membeli barang Ilegal di Deep Web (*Black Market*), Kejahatan siber Pendanaan Terorisme.
- B. Pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*) harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan telah dilakukan pelaku sebagai sanksi yang dapat di berikan kepada para pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai berikut
 1. Pelaku Kejahatan Online melanggar pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Sehingga pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang diatur pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pelaku di ancam penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1 Miliar

2. Pelaku Kejahatan Pencucian Uang melanggar pasal 3 jo. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni pelaku diancam penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 5 Miliar - Rp. 10 Miliar.
3. Pelaku Kejahatan Siber *Hacking* melanggar pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kejahatan siber *Hacking*. Sehingga pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang diatur di dalam pasal 46 ayat (1) sampai (3) yakni pelaku mendapatkan ancaman penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800 juta.
4. Pelaku Kejahatan Siber membeli barang Ilegal di Deep Web (*Black Market*) melanggar pasal 480 jo. pasal 481 Kitab Undang - Undang Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang sehingga pelaku mendapatkan ancaman penjara paling lama 4 – 7 tahun penjara. Apabila pelaku membeli barang narkoba maka pelaku melanggar pasal 112 jo. pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka pelaku mendapatkan sanksi hukuman ancaman penjara paling lama 4 – 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 8 Miliar - 10 Miliar.
5. Pelaku kejahatan siber Pendanaan Terorisme melanggar pasal 2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pendanaan Terorisme. Sehingga pelaku mendapatkan hukuman sesuai

dengan pasal 4 jo. pasal 5 jo. pasal 6 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pendanaan Terorisme yakni ancaman penjara paling lama 15 - 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

II. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Skripsi ini adalah :

- A. Pemerintahan Indonesia agar membuat serta memperkuat regulasi mengenai *cryptocurrency* untuk mencegah pelaku kejahatan tindak pidana siber yang terjadi dalam dunia *cryptocurrency* serta menjaga sistem keamanan *cyber* pengguna internet sehingga dapat melindungi masyarakat merasa aman dalam melakukan transaksi *cryptocurrency*. Karena pada saat ini *cryptocurrency* dimanfaatkan sebagai media oleh para pelaku kejahatan.
- B. Pelaku harus mendapatkan hukuman dan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber tersebut dan pemerintah harus mempertegas terhadap pelaku sehingga memberikan efek jera pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatan nya lagi.
- C. Masyarakat untuk waspada terhadap mata uang *cryptocurrency* agar tidak menjadi korban dari kejahatan siber (*Cybercrime*) sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan kejahatan tindak pidana tersebut. Sehingga diperlukan nya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai *cryptocurrency*.